



PUTUSAN

Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMIN SUGIRI, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.01
RW.04 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh anak
kandungnya, Dwi Ani Fitriah, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Tebo tentang Kuasa Insidentil tanggal 1
Desember 2016,;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

L a w a n

**PT. BANK MANDIRI, (PERSERO) TBK., BRANCH RIMBO
BUJANG UNIT I**, diwakili oleh Regional CEO PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk., Regional II/Sumatera 2, Riduan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Lisna Erawati, dan kawan kawan, Para
Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkantor di Jalan
Pahlawan Nomor 86-88 Wirotho Agung Rimbo Bujang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016,

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
1052/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kabupaten Batubara dengan secara menurut Hukum dan
Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak paham memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah dibolehkan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, berupa:
 - Sebidang tanah seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3870 Desa/Kel. Wiratha Agung Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Amin Sugiri;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Amin Sugiri kepada Pelaku usaha/PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig edaad*) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri. (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa : "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini. Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi Hipotik yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

3. Bertentangan dengan pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tebo) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jambi untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNL Jambi);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG". sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis Hirarki Peraturan Perundang-undangan. adalah yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945
 - 2) Ketetapan MPR
 - 3) Undang-Undang/Perpu
 - 4) Peraturan Pemerintah
 - 5) Peraturan Presiden
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi
 - 7) Peraturan DaerahSedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.03/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

Halaman 3 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha. yaitu berupa:
- Sebidang tanah seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3870 Desa/Kel. Wiratha Agung Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Amin Sugiri;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Amin Sugiri kepada Pelaku usaha/PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi atas permintaan dan' Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha. yaitu berupa:
- Sebidang tanah seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3870 Desa/Kel. Wiratha Agung Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Amin Sugiri;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Amin Sugiri kepada Pelaku usaha/PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- C. Akibat hukum yang timbul karena Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi adalah seperti antara lain:
- Membalik namakan Sertifikat hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kasasi dan/atau dimiliki oleh orang lain;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, yaitu berupa:
- Sebidang tanah seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi)

Halaman 4 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3870 Desa/Kel. Wiratha Aauna Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Amin Sugiri;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Amin Sugiri kepada Pelaku usaha I PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per bulannya seperti finally, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Pelaku Usaha lali atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) BPSK Kabupaten Batu Bara bukan Lembaga Peradilan dan bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
 - a. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum karena melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 - b. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang PK"), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;
 - c. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan

Halaman 5 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : "Undang Undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen";

- d. Bahwa di samping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase";
- e. Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar Undang



Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

- f. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud harus dinyatakan batal/dibatalkan;
- 2) BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.
 - a. Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan :
 1. "Jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.";
 2. "Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut";
 - b. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain. Berdasarkan Surat tersebut, Putusan BPSK yang membatalkan permintaan lelang maupun lelang atas SHM tersebut telah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral dimaksud;
 - c. Bahwa para pihak, dalam perjanjian kredit telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri



yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Pemohon Keberatan yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Tebo, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

- d. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tidak semata hanya Pelaku Usaha dengan Konsumen melainkan Kreditur dengan Debitur dengan obyek berupa pemberian fasilitas kredit yang didasarkan pada Perjanjian Kredit, sehingga seharusnya perselisihan keperdataan antara Pemohon Keberatan dan termohon keberatan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tebo, bukan di BPSK Baru Bara;
 - e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen;
 - f. Bahwa ketentuan tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar Termohon Keberatan untuk mengajukan gugatan melalui BPSK Batubara karena jelas Termohon Keberatan tidak mengalami kerugian akibat barang/jasa yang diberikan oleh Pemohon Keberatan, sebaliknya Termohon Keberatan telah menikmati fasilitas kredit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Pemohon Keberatan dan saat ini justru Pemohon Keberatan yang mengalami kerugian akibat Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang kepada Pemohon Keberatan. Dengan demikian, dalil gugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui BPSK haruslah ditolak seluruhnya;
 - g. Bahwa "BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan jaminan karena perselisihan tersebut tidak termasuk sengketa konsumen dan produsen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2015 tanggal 22 Oktober 2015);
- 3) BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan. Hal tersebut dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Termohon Keberatan (Amin Sugiri) dengan suratnya tanggal 14 September 2011 telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) kepada Pemohon Keberatan dengan tujuan untuk Investasi Kebun Karet;
- b) Bahwa atas permohonan kredit dari Termohon Keberatan tersebut diatas, Pemohon Keberatan telah menyetujui memberikan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) sesuai Perjanjian Kredit Nomor MBD.RBU/330/KUM/2011 tanggal 19 September 2011, dengan limit kredit sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- c) Bahwa terhadap Perjanjian Kredit Usaha Mikro tersebut diatas, telah dilakukan beberapa kali perpanjangan/perubahan, sesuai :
 - *Addendum* I Nomor MBD.RBU/330/KUM/2011 tanggal 22 Maret 2013
 - *Addendum* II Nomor MBD.RBU/330/KUM/2011 tanggal 18 Juli 2014
- d) Bahwa Termohon Keberatan telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor MBD.RBU/330/KUM/2011 tanggal 19 September 2011 beserta addendum-addendumnya. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah sepakat dan setuju dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kredit dan addendum-addendumnya, sehingga Perjanjian Kredit tersebut adalah sah menurut hukum (*vide* pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara) yang menegaskan "Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";
- e) Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, Termohon Keberatan telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3870 atas nama Amin Sugiri, yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 610/2011 tgl. 07 Oktober 2011 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 113/2012 tgl. 01 Februari 2012 dan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 156/2013 tgl. 05 Juni 2013 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 775/2013 tgl. 31 Juli 2013 , dengan total pengikatan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 3870 telah dilakukan secara yuridis formal sesuai ketentuan perundang-undangan, karena telah ditandatangani oleh pemilik jaminan, yaitu : Amin Sugiri (Termohon Keberatan) di hadapan Notaris Ferry Irwanto, S.H., M.Kn, sehingga tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon Keberatan;
- g) Bahwa sesuai pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/Undang Undang HT), menegaskan apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- h) Bahwa mengacu hal tersebut, tampaknya bahwa semua perbuatan hukum Pemohon Keberatan telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan Termohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, dan justru terbukti bahwa Pemohon Keberatan merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (*vide* Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdara);
- i) Bahwa sejak bulan Desember 2015, Termohon Keberatan sudah mulai menunggak pembayaran bunga kredit kepada Pemohon Keberatan, yang apabila tidak segera dibayarkan tepat waktu maka tunggakan bunga semakin lama akan bertambah besar;
- j) Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak membayar kewajiban hutangnya kepada Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan kepada Termohon Keberatan, antara lain:
- Surat Nomor MBC.UMU/RBJ/0884/SP.I/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Peringatan Pertama;
 - Surat Nomor MBC.UMU/RBJ.I/1045/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal Peringatan Kedua;
 - Surat Nomor MBC.UMU/RBJ/0759/SP.III/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Peringatan Ketiga;
- k) Bahwa total kewajiban Termohon Keberatan yang harus dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Keberatan per tanggal 07 November 2016 adalah sebesar Rp62.867.327,85 (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen), dengan perincian sbb :

- Hutang Pokok : Rp 48.611.115,99
- Bunga Berjalan : Rp 11.369.932,98
- Denda : Rp 2.886.278,88

l) Bahwa sesuai butir 3(k) di atas, total kewajiban hutang Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp62.867.327,85, sehingga dalam hal Termohon Keberatan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan maka Pemohon Keberatan sebagai Badan Usaha Milik Negara akan mengalami kerugian secara materiil yang berpotensi menjadi kerugian Negara;

m) Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah menerima Surat Panggilan Pra Sidang maupun Surat Panggilan Sidang dari BPSK Batu Bara Medan dan tidak pernah pula dilibatkan dalam sidang, sehingga Putusan BPSK Batu Bara Medan tidak beralasan Hukum dan dilakukan secara sepihak, karenanya Putusan *a quo* harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Tebo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1052/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 27 Oktober 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
 3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor MBD.RBU/330/KUM/2011 tanggal 19 September 2011 berikut addendum-addendurnya;
 4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan;
 5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Halaman 11 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

Halaman 12 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mrt tanggal 23 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada kuasa Termohon dan kuasa Pemohon pada tanggal 23 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 3 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 4 Januari 2017 kemudian Pemohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan :

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife penyelesaian sengketa yaitu :

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan di akui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

Halaman 14 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi :

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;

Halaman 15 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan :
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua



Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan :

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerduta yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Tebo) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak



dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi :

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau



badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas



kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan



kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;

- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)";

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tebo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mrt tanggal 23 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMIN SUGIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMIN SUGIRI**

Halaman 22 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, SH.,M.Hum.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 23 dari 23 hal Put. Nomor 315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017